



PUTUSAN
Nomor 135/Pid/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Johendral Alias Zen;
Tempat lahir : Sei Rampah;
Umur/Tanggal lahir : 41/15 April 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Suka Raja Kecamatan Air Putih Kabupaten
Batubara/Komplek AURI Gang Seberang Rel Kota
Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok mocok (buruh tidak tetap);

Terdakwa Johendral Alias Zen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
 2. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
 3. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan 16 Februari 2017;
 4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
 5. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan 27 April 2017;
 6. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan 27 Mei 2017;
- Terdakwa Johendral Alias Zen ditahan dalam tahanan rutan oleh:
7. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 03 Juni 2017;

Halaman 1 dari 18 Halaman perkara nomor 135/Pid./2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 04 Juni 2017 sampai dengan 03 Juli 2017;
9. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 04 Juli 2017 sampai dengan 02 Agustus 2017;
Terdakwa Joehendral Alias Zen ditahan dalam tahanan rutan oleh:
10. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
12. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2017;
13. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
14. Perpanjangan oleh Hakim/ Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan , sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
15. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
16. Perpanjangan Penahanan I (pertama) Ketua Mahkamah Agung-RI, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Riswan H. Siregar, SH., M.Hum. Dkk. Advokat – Penasehat Hukum pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen (LBH – PK) “Persada” berkantor di Jalan Teladan Nomor : 59 Telp. (061) 76582299 (Simpang Jalan Pelangi) Medan baik secara bersama – sama maupun sendiri – sendiri untuk menjadi Penasihat Hukum dari Terdakwa Joehendral Alias Zen, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 21 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 135/Pid/2018/PT MDN tanggal 7 Februari 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Halaman 2 dari 18 Halaman perkara nomor 135/Pid./2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1990/Pid.B/2017/PN. Mdn tanggal 19 Desember 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum ter-tanggal 25 Juli 2017, No. Reg. Perkara PDM-398/Ep.1./OHARDA/05/2017, dengan dakwaan Alternatif yang telah dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa Johendral Alias Zen bersama – sama RAWINDRA als RAWI (alm), PUTRA (alm), DARMA, SE dan SIWAJIRAJA Als RAJA (dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadilinya, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu, menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban INDRAGUNAWAN alias KUNA. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 6 Januari 2017 bertempat di Café U9 di Jalan Abdullah Lubis Medan terdakwa berkumpul bersama DARMA, SE, RAWINDRA Als RAWI, SIWAJI RAJA Alias RAJA namun terdakwa tidak mengetahui apa yang diperbincangkan karena terpisah jarak kurang lebih 5 meter selanjutnya RAWINDRA alias RAWI mengajak terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan mengemudikan mobil Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi BK 1133 MD bersama beberapa teman RAWINDRA als RAWI sedangkan SIWAJIRAJA als RAJA bersama DARMA, SE dan beberapa orang temannya pergi dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna hitam

– Bahwa RAWINDRA Als RAWI, SIWAJIRAJA Als RAJA, DARMA, SE dan beberapa teman RAWINDRA als RAWI duduk bersama pada sebuah meja makan di dalam rumah makan DEWA sedangkan terdakwa duduk di meja lain yang berjarak kurang lebih 2 meter dari meja tersebut setelah berbincang – bincang beberapa saat kemudian RAWINDRA Als RAWI, SIWAJI RAJA Als RAJA, DARMA, SE beranjak dari tempat semula hendak meninggalkan rumah makan DEWA lalu saat RAWINDRA Als RAWI berjalan beriringan bersama

Halaman 3 dari 18 Halaman perkara nomor 135/Pid./2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIWAJI RAJA Als RAJA sedangkan terdakwa berada dibelakang mereka kemudian SIWAJIRAJA Als RAJA berkata kepada RAWINDRA Als RAWI “ ane, selesaikan kuna itu” dan RAWINDRA als RAWI menjawab “tenang aja ane” kemudian bergegas mereka meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa saat terdakwa sedang mengemudikan mobil Inova warna hitam nomor polisi BK 1133 MD hendak mengantarkan pulang RAWINDRA als RAWI lalu RAWINDRA als RAWI menanyakan perihal hutang terdakwa kepada RAWINDRA als RAWI “ cemani masalah hutang itu, sudah lama sekali” dan terdakwa menjawab “ ya,..itu kan bisa dicicil,,” selanjutnya RAWINDRA Is RAWI kembali berkata kepada terdakwa “ ini ada kerjaan” dan terdakwa bertanya “ apa pekerjaannya bang” dan RAWINDRA als RAWI mengatakan ‘ tembak kuna, biar aku yang nyari eksekutornya, kalau oke biar aku kabari bos raja, bayarannya dua puluh juta, nanti potong hutang delapan belas juta, samamu dua juta “ kembali terdakwa menanyakan “ siapa yang bayar” dan RAWINDRA mengatakan “bos raja yang bayar”

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 sekira jam 06.30, terdakwa diminta oleh RAWINDRA las RAWI untuk datang kerumahnya di jalan waru Medan, setelah bertemu dengan RAWINDRA las RAWI selanjutnya terdakwa diajak untuk memantau sekaligus menunjukkan keberadaan korban INDRAGUNAWAN als KUNA lalu terdakwa bersama RAWINDRA las RAWI dengan mengendarai sepeda motor Satria FU warna hitam pergi menuju rumah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA didaerah Brayan kemudian saat berada tidak jauh dari rumah korban lalu RAWINDRA als RAWI melihat korban sedang hendak berada didepan rumahnya dan hendak masuk kedalam mobil lalu RAWINDRA alias RAWI menunjukkan kepada terdakwa bahwa orang tersebutlah yang nantinya sebagai sasaran penembakkan

Bahwa setelah terdakwa mengetahui dan mengenali korban INDRAGUNAWAN alias KUNA selanjutnya RAWINDRA als RAWI mengajak terdakwa menuju daerah Sekip Medan, kemudian pada sekira jam 11.00 WIB, RAWINDRA als RAWI mengenalkan terdakwa kepada seseorang yang bernama PUTRA yang akan bertindak sebagai penembak kemudian RAWINDRA als RAWI mengatur rencana untuk dilakukan penembakkan terhadap INDRAGUNAWAN als KUNA sedangkan terdakwa bertugas membonceng PUTRA yang akan bertindak sebagai Penembak

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 09.00 WIB RAWINDRA alias RAWI menghubungi terdakwa dengan mengatakan “ besok pagi jangan lupa,

Halaman 4 dari 18 Halaman perkara nomor135/Pid./2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA pun sudah aku kabari, abang telponlah PUTRA” lalu terdakwa menghubungi PUTRA dan mengatakan “ PUT, kata ketua besok pagi setengah tujuh sudah sampai Waru”

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017 sekira jam 06.00 WIB terdakwa dengan mengendarai Mobilnya menemui PUTRA yang menunggu di depan PDAM Tirtanadi Sunggal selanjutnya terdakwa bersama PUTRA pergi menuju rumah RAWINDRA als RAWI,

Bahwa pada sekira jam 06.45 WIB setibanya di rumah RAWINDRA als RAWI lalu terdakwa bersama PUTRA turun dari dalam mobil selanjutnya PUTRA berjalan menuju rumah RAWINDRA als RAWI sedangkan terdakwa menunggu di depan halaman rumah, sekira 5 (lima) menit kemudian PUTRA keluar dari dalam rumah RAWINDRA als RAWI dengan membawa sebuah tas berwarna hitam yang didalamnya berisi senjata api lalu RAWINDRA als RAWI meminta agar terdakwa dan PUTRA menggunakan kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU yang telah dipersiapkan RAWINDRA als RAWI sedangkan mobil inova milik terdakwa ditinggalkan di rumah RAWINDRA als RAWI serta menyerahkan 2 (dua) buah masker berwarna hijau.

Bahwa pada sekira jam 07.30 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Satria Fu membonceng PUTRA dengan masing – masing mengenakan helm dan masker hijau, pergi menuju kediaman korban INDRAGUNAWAN als KUNA di daerah Brayan setibanya di rumah korban, terdakwa tidak melihat keberadaan mobil korban sehingga diputuskan terdakwa dan PUTRA langsung pergi ke kesawan tepatnya menuju toko milik korban INDRAGUNAWAN als KUNA

Bahwa sekira jam 08.30 wib sesampainya terdakwa di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan lalu terdakwa dan PUTRA menunggu kedatangan korban INDRAGUNAWAN als KUNA di jalan tersebut tepatnya disimpang jalan sebelum Hotel Kesawan kemudian pada sekira jam 09.45 wib PUTRA yang melihat mobil Pajero warna putih yang biasa ditumpangi oleh korban melintas di Jalan Ahmad Yani lalu PUTRA berkata kepada terdakwa “itu dia” lalu bergegas PUTRA berjalan kaki mendekati mobil tersebut sedangkan terdakwa dengan berjalan perlahan mengemudikan sepeda motor dibelakang PUTRA,

Bahwa korban INDRAGUNAWAN als KUNA turun dari dalam mobil Pajero warna Putih lalu berjalan menuju kearah Restoran TIP TOP yang berada disamping Toko milik korban dan berbincang dengan saksi NARANJAN SINGH Als CIN selanjutnya PUTRA menghampiri korban INDRAGUNAWAN Als KUNA

Halaman 5 dari 18 Halaman perkara nomor 135/Pid./2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengambil senjata api dari dalam tas sandangnya setelah jaraknya cukup dekat dan dalam posisi berhadapan, PUTRA langsung menembakkan senjata api yang digenggamnya ke arah dada korban INDRAGUNAWAN als KUNA kemudian PUTRA meninggalkan tempat tersebut dengan menghampiri terdakwa yang menunggu diatas sepeda motor dan bergegas pergi.

Bahwa akibat perbuatan tersebut, korban INDRAGUNAWAN als KUNA meninggal dunia beberapa saat kemudian sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 05/I/IKK/VER/2017 yang ditandatangani oleh dr.Surjit Singh,Sp.F,DFM dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensikdan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Kota Medan,

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka pada dada kiri berbentuk lingkaran dengan pinggir berwarna hitam, ditemukan luka memar pada dada bagian luar sebelah kanan dan punggung telapak tangan kiri, ditemukan luka lecet pada daerah lutut sebelah kiri

Dari hasil pemeriksaan dalam pada pembukaan dada kiri dijumpai resapan darah pada iga kedua dan ketiga, pada pembukaan dada kanan dijumpai patah tulang iga ke empat dan luka tembus pada iga kelima sebelah kanan dengan pinggir tidak rata dengan luka memar di sekeliling luka tembus dan dijumpai sekeping logam disela iga kedua sebelah kanan berwarna abu – abu dengan ujungnya agak runcing dan bagian belakangnya berbentuk bulat dan berlubang, pada permukaan jantung dijumpai luka tembus pada kantung jantung sebelah kiri, robekan pada pembuluh darah besar jantung (aorta) dan dijumpai luka robek paru kiri sebelah atas, paru kanan sebelah bawah dan diafragma sebelah kanan.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan Penyebab kematian korban adalah luka tembak di dada kiri yang menembus paru – paru kiri, kantung jantung kiri, pembuluh darah besar jantung (aorta), paru – paru kanan, hingga sekat pembatas rongga dada dan perut (diafragma) yang menyebabkan perdarahan yang banyak di rongga dada.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 yo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa Johendral Alias Zen bersama – sama RAWINDRA als RAWI (alm), PUTRA (alm), DARMA, SE dan SIWAJIRAJA Als RAJA (dalam

Halaman 6 dari 18 Halaman perkara nomor 135/Pid./2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah), pada tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadilinya, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja, menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban INDRAGUNAWAN alias KUNA. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 6 Januari 2017 bertempat di Café U9 di Jalan Abdullah Lubis Medan terdakwa berkumpul bersama DARMA, SE, RAWINDRA Als RAWI, SIWAJI RAJA Alias RAJA namun terdakwa tidak mengetahui apa yang diperbincangkan karena terpisah jarak kurang lebih 5 meter selanjutnya RAWINDRA alias RAWI mengajak terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan mengemudikan mobil Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi BK 1133 MD bersama beberapa teman RAWINDRA als RAWI sedangkan SIWAJI RAJA als RAJA bersama DARMA, SE dan beberapa orang temannya pergi dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna hitam

Bahwa RAWINDRA Als RAWI, SIWAJI RAJA Als RAJA , DARMA, SE dan beberapa teman RAWINDRA als RAWI duduk bersama pada sebuah meja makan di dalam rumah makan DEWA sedangkan terdakwa duduk di meja lain yang berjarak kurang lebih 2 meter dari meja tersebut setelah berbincang – bincang beberapa saat kemudian RAWINDRA Als RAWI, SIWAJI RAJA Als RAJA, DARMA, SE beranjak dari tempat semula hendak meninggalkan rumah makan DEWA lalu saat RAWINDRA Als RAWI berjalan beriringan bersama SIWAJI RAJA Als RAJA sedangkan terdakwa berada dibelakang mereka kemudian SIWAJI RAJA Als RAJA berkata kepada RAWINDRA Als RAWI “ ane, selesaikan kuna itu” dan RAWINDRA als RAWI menjawab “tenang aja ane” kemudian bergegas mereka meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa saat terdakwa sedang mengemudikan mobil Inova warna hitam nomor polisi BK 1133 MD hendak mengantarkan pulang RAWINDRA als RAWI lalu RAWINDRA als RAWI menanyakan perihal hutang terdakwa kepada RAWINDRA als RAWI “ cemani masalah hutang itu, sudah lama sekali” dan terdakwa menjawab “ ya,..itu kan bisa dicicil,,” selanjutnya RAWINDRA Is RAWI kembali berkata kepada terdakwa “ ini ada kerjaan” dan terdakwa bertanya “ apa pekerjaannya bang” dan RAWINDRA als RAWI mengatakan ‘ tembak kuna,

Halaman 7 dari 18 Halaman perkara nomor 135/Pid./2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biar aku yang nyari eksekutornya, kalau oke biar aku kabari bos raja, bayarannya dua puluh juta, nanti potong hutang delapan belas juta, samamu dua juta “ kembali terdakwa menanyakan “ siapa yang bayar” dan RAWINDRA mengatakan “bos raja yang bayar”

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 sekira jam 06.30, terdakwa diminta oleh RAWINDRA las RAWI untuk datang kerumahnya di jalan waru Medan, setelah bertemu dengan RAWINDRA las RAWI selanjutnya terdakwa diajak untuk memantau sekaligus menunjukkan keberadaan korban INDRAGUNAWAN als KUNA lalu terdakwa bersama RAWINDRA las RAWI dengan mengendarai sepeda motor Satria FU warna hitam pergi menuju rumah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA didaerah Brayan kemudian saat berada tidak jauh dari rumah korban lalu RAWINDRA als RAWI melihat korban sedang hendak berada didepan rumahnya dan hendak masuk kedalam mobil lalu RAWINDRA alias RAWI menunjukkan kepada terdakwa bahwa orang tersebutlah yang nantinya sebagai sasaran penembakkan

Bahwa setelah terdakwa mengetahui dan mengenali korban INDRAGUNAWAN alias KUNA selanjutnya RAWINDRA als RAWI mengajak terdakwa menuju daerah Sekip Medan, kemudian pada sekira jam 11.00 WIB, RAWINDRA als RAWI mengenalkan terdakwa kepada seseorang yang bernama PUTRA yang akan bertindak sebagai penembak kemudian RAWINDRA als RAWI mengatur rencana untuk dilakukan penembakkan terhadap INDRAGUNAWAN als KUNA sedangkan terdakwa bertugas membonceng PUTRA yang akan bertindak sebagai Penembak

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 09.00 WIB RAWINDRA alias RAWI menghubungi terdakwa dengan mengatakan “ besok pagi jangan lupa, PUTRA pun sudah aku kabari, abang telponlah PUTRA” lalu terdakwa menghubungi PUTRA dan mengatakan “ PUT, kata ketua besok pagi setengah tujuh sudah sampai Waru”

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017 sekira jam 06.00 WIB terdakwa dengan mengendarai Mobilnya menemui PUTRA yang menunggu di depan PDAM Tirtanadi Sunggal selanjutnya terdakwa bersama PUTRA pergi menuju rumah RAWINDRA als RAWI,

Bahwa pada sekira jam 06.45 WIB setibanya dirumah RAWINDRA als RAWI lalu terdakwa bersama PUTRA turun dari dalam mobil selanjutnya PUTRA berjalan menuju rumah RAWINDRA als RAWI sedangkan terdakwa menunggu di depan halaman rumah, sekira 5 (lima) menit kemudian PUTRA keluar dari

Halaman 8 dari 18 Halaman perkara nomor135/Pid./2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah RAWINDRA als RAWI dengan membawa sebuah tas berwarna hitam yang didalamnya berisi senjata api lalu RAWINDRA als RAWI meminta agar terdakwa dan PUTRA menggunakan kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU yang telah dipersiapkan RAWINDRA als RAWI sedangkan mobil inova milik terdakwa ditinggalkan di rumah RAWINDRA als RAWI serta menyerahkan 2 (dua) buah masker berwarna hijau.

Bahwa pada sekira jam 07.30 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Satria Fu membonceng PUTRA dengan masing – masing mengenakan helm dan masker hijau, pergi menuju kediaman korban INDRAGUNAWAN als KUNA di daerah Brayan setibanya di rumah korban, terdakwa tidak melihat keberadaan mobil korban sehingga diputuskan terdakwa dan PUTRA langsung pergi ke kesawan tepatnya menuju toko milik korban INDRAGUNAWAN als KUNA

Bahwa sekira jam 08.30 wib sesampainya terdakwa di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan lalu terdakwa dan PUTRA menunggu kedatangan korban INDRAGUNAWAN als KUNA di jalan tersebut tepatnya disimpang jalan sebelum Hotel Kesawan kemudian pada sekira jam 09.45 wib PUTRA yang melihat mobil Pajero warna putih yang biasa ditumpangi oleh korban melintas di Jalan Ahmad Yani lalu PUTRA berkata kepada terdakwa “itu dia” lalu bergegas PUTRA berjalan kaki mendekati mobil tersebut sedangkan terdakwa dengan berjalan perlahan mengemudikan sepeda motor dibelakang PUTRA,

Bahwa korban INDRAGUNAWAN als KUNA turun dari dalam mobil Pajero warna Putih lalu berjalan menuju kearah Restoran TIP TOP yang berada disampingToko milik korban dan berbincang dengan saksi NARANJAN SINGH Als CIN selanjutnya PUTRA menghampiri korban INDRAGUNAWAN Als KUNA sambil mengambil senjata api dari dalam tas sandangnya setelah jaraknya cukup dekat dan dalam posisi berhadapan , PUTRA langsung menembakkan senjata api yang digenggamnya kearah dada korban INDRAGUNAWAN als KUNA kemudian PUTRA meninggalkan tempat tersebut dengan menghampiri terdakwa yang menunggu diatas sepeda motor dan bergegas pergi.

Bahwa akibat perbuatan tersebut, korban INDRAGUNAWAN als KUNA meninggal dunia beberapa saat kemudian sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 05/II/KK/VER/2017 yang ditandatangani oleh dr.Surjit Singh,Sp.F,DFM dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensikdan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Kota Medan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Halaman 9 dari 18 Halaman perkara nomor135/Pid./2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka pada dada kiri berbentuk lingkaran dengan pinggir berwarna hitam, ditemukan luka memar pada dada bagian luar sebelah kanan dan punggung telapak tangan kiri, ditemukan luka lecet pada daerah lutut sebelah kiri

Dari hasil pemeriksaan dalam pada pembukaan dada kiri dijumpai resapan darah pada iga kedua dan ketiga, pada pembukaan dada kanan dijumpai patah tulang iga ke empat dan luka tembus pada iga kelima sebelah kanan dengan pinggir tidak rata dengan luka memar di sekeliling luka tembus dan dijumpai sekeping logam disela iga kedua sebelah kanan berwarna abu – abu dengan ujungnya agak runcing dan bagian belakangnya berbentuk bulat dan berlubang, pada permukaan jantung dijumpai luka tembus pada kantung jantung sebelah kiri, robekan pada pembuluh darah besar jantung (aorta) dan dijumpai luka robek paru kiri sebelah atas, paru kanan sebelah bawah dan diafragma sebelah kanan.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan Penyebab kematian korban adalah luka tembak di dada kiri yang menembus paru – paru kiri, kantung jantung kiri, pembuluh darah besar jantung (aorta), paru – paru kanan, hingga sekat pembatas rongga dada dan perut (diafragma) yang menyebabkan perdarahan yang banyak di rongga dada.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Membaca, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 7 Desember 2017 No Register Perkara :PDM-398/Ep.1/OHARDA/05/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Johendral Alias Zen, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Secara bersama sama melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Johendral Alias Zen dengan pidana penjara selama “20 (dua puluh) tahun” penjara potong masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah dalam keadaan robek;

Halaman 10 dari 18 Halaman perkara nomor 135/Pid./2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk sport;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Mead Johnson;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver bergagang plastik warna hitam tanpa peluru;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver bergagang kayu warna coklat yang di dalamnya terdapat 2 (dua) butir peluru;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver bergagang besi kayu warna coklat yang di dalamnya terdapat 5 butir peluru;
- 8 (delapan) butir peluru;
- 1 (satu) buah tembilang yang terbuat dari besi yang ujungnya tipis;
- 1 (satu) unit HP merk Motorola warna hitam No.0812640222441;
- Bungkusan plastik warna merah yang sudah koyak terlakban warna putih bening;
- 1 (buah) masker mulut dan hidung warna hijau terbuat dari kain kasa dan bertali;
- Uang tunai sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat no mesin G420-ID1092248;
- 1 (satu) buah kunci kontak terbuat dari besi yang terdapat tulisan For Kent;
- 2 (buah) Velg Sp.Motor berwarna merah terpadang cakram;
- 1 (satu) buah helm LTD warna putih;
- 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 106-00-0784650-7 periode Januari 2017 An.Darma, SE;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan No Rekening 106-00-0784650-7 An.Darma, SE;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0221611852 periode Januari 2017 An.Darma, SE;
- 2 (dua) buah buku tabungan BCA dengan Nomor Rekening 0221611852 An.Darma, SE;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 081263319438;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A3 dengan nomor 0812600400;

Halaman 11 dari 18 Halaman perkara nomor135/Pid./2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna putih dengan Nomor 08227360822 dan 081263308008;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan Nomor 082238956232;
- 1 (satu) unit Mobil Kijang Inova warna hitam Tahun 2011 dengan Nomor BK-1133-MD;
- 1 (satu) buah plasdisk merk Thosiba 32 GB warna putih yang berisikan rekaman CCTV Café Resto Warung The Guardian di Jalan Rotan I Nomor 123 Kelurahan Petisah, Kecamatan Medan Baru;
- 1 (satu) buah baju kotak-kotak merk Nevada;
- 1 (satu) potong celana jeans merk Nevada;
- 1 (satu) pasang sandal merk jim joker warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia;
- 1 (satu) unit Sp.Motor Vario warna hitam BK-3577-AGN;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Jhoni Makrum Lubis Alias Pak Jhon;

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Desember 2017 Nomor 1990/Pid.B/2017/PN.Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Johendral Alias Zen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Johendral Alias Zen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama dengan direncanakan terlebih dulu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 18 Halaman perkara nomor 135/Pid./2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah dalam keadaan robek ;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk sport ;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Mead Johnson ;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver bergagang plastik warna hitam tanpa peluru;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver bergagang kayu warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir peluru ;
 - 1 (satu) buah plasdisk merk Thosiba 32 GB warna putih yang berisikan rekaman CCTV Cafe Resto Warung The Guardian di Jalan Rotan I Nomor 123 Kelurahan Petisah, Kecamatan Medan Baru ;
 - 1 (satu) buah baju kotak – kotak merk Nevada ;
 - 1 (satu) potong celana jeans merk Nevada ;
 - 1 (satu) pasang sandal merk jim joker warna hitam ;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Vario warna hitam BK 377 AGN, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk ditetapkan dalam perkara atas nama Darma, SE. ;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 1990/Pid.B/2017/PN.Mdn. tanggal 19 Desember 2017 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 302/Akta.Pid/2017/PN.Mdn. tanggal 20 Desember 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 302/Akta.Pid.B/2017/PN.Mdn. tanggal 03 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan maupun melalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum

Halaman 13 dari 18 Halaman perkara nomor 135/Pid./2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Medan, Nomor :W2.U1/2115/HK.01/II/2018, tanggal; 02 Februari 2018, perihal Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, Nomor 302/Pid.B/2017/PN.Mdn An. Johendral Als. Zen ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 dan putusan telah diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Selasa, tanggal 19 Desember 2017, sehingga masih dalam tenggang waktu pernyataan banding, maka Pengadilan Tinggi menerima permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Akta Bandingnya walaupun tidak mengajukan Memori Bandingnya dapat disimpulkan bahwa mereka menyatakan keberatan atas putusan pengadilan Negeri Medan tersebut terlalu ringan, mengingat tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah selama 20 (duapuluh) tahun dan tidak mencerminkan rasa keadilan hukum dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidik Kepolisian, Berita Acara Persidangan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 44 yang menyebutkan : unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan jiwa orang lain pada dakwaan Primair yang melanggar pasal 340 KUH. Pidana tidaklah terpenuhi dengan alasan perbuatan Putra (terdakwa dalam perkara terpisah) menembak korban dengan memakai pistol sehingga korban meninggal tidak bisa dipertanggung jawabkan kepada diri Terdakwa sebab diluar dari rencana yang disetujui antara Terdakwa dengan Rawindra alias Rawi (yang menyuruh melakukan) adalah dengan menembak kaki korban saja. Demikian pula pada dakwaan Subsidair (pasal 338 KUH.Pidana) yang unsur pokoknya sama dengan unsur pokok pada dakwaan Primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut dan selanjutnya memutuskan perkara a quo yang menurut pendapat Majelis Hakim tingkat pertama melanggar pasal 353 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH. Pidana yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 18 Halaman perkara nomor 135/Pid./2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama seperti tersebut dalam hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sesuai dengan perjanjiannya dengan Rawindra alias Rawi hanya menembak kaki korban saja;
- Bahwa Terdakwa bersedia melakukannya karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Rawindra alias Rawi sejumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa bersedia melakukannya hutang-hutang Terdakwa kepada Rawindra alias Rawi, akan dihapuskan;
- Bahwa yang melakukan penembakan pada korban adalah Putra dan bukan Terdakwa tugas Terdakwa hanya membonceng Putra dengan sepeda motor untuk menemui korban dan sebelum Putra melakukan penembakan terhadap korban Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Putra, dia disuruh oleh Rawindra alias Rawi untuk menembak korban (Indra Gunawan alias Kuna) tersebut pada bahagian mana dari tubuh korban;
- Bahwa rencana untuk melakukan penembakan korban diberitahukan Rawindra Alias Rawi kepada Terdakwa tanggal 6 Januari 2017 dan pelaksanaan penembakan yang dilakukan oleh Putra dan Terdakwa yang memboncengkannya dengan sepeda motor menemui korban tanggal 18 Januari 2017, sekira pukul 09.00. WIB pagi. Sehingga dengan rentang waktu dan tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017 adalah 12 (dua belas) hari cukup lama Terdakwa untuk berpikir-pikir, sehingga Terdakwa dapat merubah pendiriannya untuk turut serta melakukan penembakan terhadap korban, namun Terdakwa tidak merubah sikapnya tersebut ia tetap melakukannya bersama-sama dengan Putra dengan sepeda motor menemui korban dan Putra yang melaksanakan penembakan dengan memakai pistol terhadap korban Indra Gunawan alias Kuna sehingga korban akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat alasan-alasan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan adalah alasan-alasan untuk menghindari dari tanggung jawab, sebab dengan menembak korban memakai sepucuk pistol pada bahagian mana saja pada

Halaman 15 dari 18 Halaman perkara nomor135/Pid./2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagian tubuh korban seharusnya Terdakwa dapat memperkirakan hasilnya dapat berakibat fatal bagi korban salah satunya adalah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang lebih tepat untuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban adalah perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair yang melanggar pasal 340 yo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1990/Pid.B/2017/PN.Mdn dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut diatas, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu dan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa jauh melebihi dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 340 KUH. Pidana yo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHP. Serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 16 dari 18 Halaman perkara nomor 135/Pid./2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1990/Pid.B/2017/PN.Mdn, tanggal 19 Desember 2017, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Johendral Alias Zen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berda dalam tahanan ;
- 5 . Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah dalam keadaan robek ;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk sport ;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Mead Johnson ;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver bergagang plastik warna hitam tanpa peluru;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver bergagang kayu warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir peluru ;
 - 1 (satu) buah pladisk merk Thosiba 32 GB warna putih yang berisikan rekaman CCTV Cafe Resto Warung The Guardian di Jalan Rotan I Nomor 123 Kelurahan Petisah, Kecamatan Medan Baru ;
 - 1 (satu) buah baju kotak – kotak merk Nevada ;
 - 1 (satu) potong celana jeans merk Nevada ;
 - 1 (satu) pasang sandal merk jim joker warna hitam ;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Vario warna hitam BK 377 AGN, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk ditetapkan dalam perkara atas nama Darna, SE. ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 18 Halaman perkara nomor135/Pid./2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 oleh kami: H. Dasniel, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H., H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 April 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Fachrial S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.

H. Dasniel, S.H., M.H.

2. H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Fachrial, S.H., M.Hum.

Halaman 18 dari 18 Halaman perkara nomor 135/Pid./2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18